

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BERUPA UANG KEPADA ABDIDALEM DAN
PENSIUNAN ABDIDALEM KERATON YOGYAKARTA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dipandang perlu mengusahakan sekedar perbaikan keadaan para Abdidalem dari Kraton Yogyakarta yang sekarang menerima gaji melalui tunjangan Pemerintah kepada Kraton Yogyakarta, satu dan lain dengan mengingat keadaan keuangan Negara;
- b. bahwa dalam rangka itu, kepada Abdidalem dan para pensiunan Abdidalem yang sekarang masih ada, perlu diberikan bantuan berupa uang sekedar sebagai perbaikan bagi kehidupan mereka yang sesungguhnya menyedihkan;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 16/Sd-tahun 1946;

Mendengar:

Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri, Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan dan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang pemberian bantuan berupa uang kepada Abdidalem dan Pensiunan Abdidalem Kraton Yogyakarta.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan Abdidalem dalam Peraturan ini ialah mereka yang pada saat ditetapkannya peraturan ini masih mengabdikan diri mengurus kepentingan-kepentingan Kraton Yogyakarta di Yogyakarta.

Dan yang dimaksud dengan pensiunan ialah mereka yang mendapatkan pensiunan sebagai bekas Abdidalem.

Pasal 2.

Kepada Abdidalem dan Pensiunan Abdidalem tersebut pasal 1 diberikan bantuan uang tiap bulan masing-masing sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 3.

Bantuan uang tersebut dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.

Pasal 4.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan 3 di atas diatur oleh Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.

Pasal 5.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1965.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 1965.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1965/13